

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Adonara, Firman Floranta. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan badan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap. Yahya. (1997). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni.
- Hernoko, Agus yudha. (2010). *Hukum Perjanjian* , Jakarta :Kencana.
- Hernoko. (2020). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas yang ada di Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana)
- J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. (2003). *Perlindungan Hukum bagi Kelompok Marginal* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group).
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian / Moh. Nazir ; Editor Risman F. Sikumbang*.
- Pangestu, Muhammad Teguh, (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak , Social Politic Genius*.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung .“e-book”.
- Raharjo, Sajipto. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*, Cet. Kesepuluh ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, “e-book”.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, dalam bukunya Muhammad Syaifuddin.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita).
- Salim H.S. (2004). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedua,Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasongko,Wahyu. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. (2018). *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemiskinan*. Jakarta: Elsam.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta).
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : liberty.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Suteki. Taufani, A. R. (2020). *Hukum dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syahrizal Abbas. (2017). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana).
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. (2003). *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada).
- Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Disahkan di Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 1 Ayat (4). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782*. Jakarta.
- Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

SUMBER JURNAL

- Agung. (2021). Keabsahan Hubungan Kerja Antara Perusahaan E-Sports Dengan Atlet E-Sports Dibawah Umur. *Jurist-diction. Vol 4 No 6*. Surabaya.
- Alfitra. (2020). Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Jurnal Hukum & Peradilan* 5, no. 1.
- Azhari, A., Asmara, R., & Dameria, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2). DOI. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>

- Centre for Sport and Human Rights*. (2022). *Child labour in sport: Protecting the rights of child athletes*
- Dewa. Istri. (2024). Sahnya suatu perjanjian berdasarkan kitab Undang – Undang hukum perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol 5 No 1*.
- Donnelly, P. (2025). *Child Labour in Sport: Sport, Work and Child Exploitation*. Dalam M. Hartill & B. Rulofs (Ed.), *Child Abuse in Sport (Vol. 25, hlm. 7–28)*. Emerald Publishing Limited.
- Gayo. (2025). Penggunaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga. *Jurnal Mediasi Indonesia* 1, no. 1.
- Gumanti. (2012). Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5 No 1*.
- Irawan D. A. (2023). Keabsahan perjanjian bisnis yang dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum. *JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi)*.
- Jivanandana, Markih (2020). Kedudukan Hukum Anak Dibawah Umur dalam Perjanjian Kerja. *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1.
- Kurniawan, Purwanto. (2021). Perlindungan Hukum Hak Pendidikan bagi Atlet Pelajar dalam Sistem Keolahragaan Nasional. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Lasapu. Karamoy. Gerungan. (2021). Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut *convention on the rights of the child* 1989. *Lexcrimen vol. 28*.
- Lestari. (2025). Analisis Yuridis Klausul Eksploitatif dalam Perjanjian Kerja Sama Atlet di Bawah Umur. *Jurnal Privat Law*, 13(1).
- Marbun, Handayani. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian yang Memiliki Cacat Subjektif. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1)
- Martiawan. (2015). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika : Volume 30 no 2*.
- Miasiratni, M., Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). *The State's obligation to protect children's rights under national and international law*. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 2(2).

- M. Muhtarom. (2014). “ *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak* “, *Jurnal Hukum* , Fakultas Agama Islam ,Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nashrullah, Y., Hartati, E. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian menurut hukum perdata. *Lex Patrimonium: Journal of Civil Law*, 2(2).
- Nugroho, A. (2018). *Manajemen Klub Basket*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N. Nurmantias, (2020), Pembatalan kontrak secara sepihak akibat penyalahgunaan keadaan dalam kontrak. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02),.
- Peter Mahmud Marzuki. (2003). *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3.
- Pradana, Aziz. (2021). Asas Keadilan dalam Kontrak Kerja antara Atlet dengan Klub Olahraga Profesional. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(1).
- Pratama, Setiyanto. (2023). Implementasi Nilai Sportivitas dan Disiplin Atlet dalam Kacamata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. *Jurnal Hukum Replik*, 11(2)
- Prawira, Arini. (2022). Perlindungan Hukum terhadap atlet muda di suatu perjanjian kontrak kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1)
- Ramadhani, R. W., & Satiatmodjo, S. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Atlet Profesional Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(5)
- Santoso, A. P. (2022). Analisis Yuridis Batas Usia Kedewasaan dan Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- Saputra, S. L. (2019). Status kekuatan hukum terhadap perjanjian dalam jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol 3.no.2.
- Sinaga. (2020). Implementasi Ganti Rugi Kerugian Materiil dan Immateriil dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Syamsiah. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian *E-Commerce* bila ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 2 No 1. Surakarta.

- Usman, N. Syailendra Putra, M. (2024). Kekuatan hukum perjanjian elektronik terhadap anak di bawah umur menurut hukum perdata Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(1)
- Widjaja. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Kontrak Profesional Atlet di Bawah Umur Akibat Wanprestasi Protektif. *Jurnal Privat Law*, 13(1).

SUMBER SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Hanryanti, (2023). *Perlindungan Hukum bagi Atlet E-Sport Muda dalam Konteks Eksploitasi Akademik: Perspektif Undang-Undang dan Peraturan PBESI*, Proposal Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.
- https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/274145/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf di akses pada 19 Juni 2024 pada pukul 19.15 WIB
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan Khairandy, *ItikadBaik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Rony Fauzi, *Pembatalan Akta Analisis*, bagian bab II, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia). 2010
- Universitas PGRI Madiun (Tatag Praditya Nugroho, dkk.), “ *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-Sports di Indonesia* “ terdapat dalam <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> diakses pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 03.20 WIB.

SUMBER LAIN-LAIN

- FIBA. (2023). *About FIBA*. Retrieved from <https://www.fiba.basketball>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.30 wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 21 Juni 2024 pukul 02.59 WIB.
- Klinik Hukumonline. (2019, 19 Agustus). *Dugaan eksploitasi anak dalam penyelenggaraan beasiswa bulu tangkis*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dugaan-eksploitasi-anak-dalam-penyelenggaraan-beasiswa-bulu-tangkis-lt5d5a8bd7d888e>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja KPAI*.

Diakses dari: <https://www.kpai.go.id>

National Basketball Association (NBA). (2023). *About NBA Players*. Retrieved from <https://www.nba.com>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.35 wib.

Surya, A., & Handoko, R. (2019). *Peran Klub Basket dalam Pengembangan Olahraga*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. Diakses pada tanggal 20 Juni pukul 16.24 wib.

Wijaya, M. (2019). *Peran dan Tanggung Jawab Atlet Basket*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Diakses pada tanggal 19 Juni pukul 20.12 wib.